



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.54,2016

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
INFORMASI. SARANA. PRASARANA.
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2015 Nomor 20).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
11. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
13. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
15. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

16. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
18. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
19. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Izin Penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.
21. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
22. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Bantul.
23. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.
24. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
25. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II

KAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Bagian Kesatu

Tata Letak Reklame dan Media Informasi

Pasal 2

Tata letak penyelenggaraan reklame dan media informasi meliputi :

- a. zona khusus;
- b. zona kendali ketat; dan
- c. zona kendali sedang.

Bagian Kedua
Zona Khusus

Pasal 3

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame dan media informasi meliputi :
 - a. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan tempat ibadah dilarang untuk penyelenggaraan reklame;
 - b. ruang milik jalan pada jalan protokol ,
 - c. radius 50 (lima puluh) meter dari Gerbang Bantul;
 - d. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran;
 - e. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan;
 - f. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan sarana pelayanan kesehatan;
 - g. dalam kawasan Alun-Alun Kota Bantul; dan
 - h. dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

- (2) Pada zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan media informasi dengan ketentuan :
 - a. media informasi jenis papan nama usaha/profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha dengan ketentuan :
 1. muka depan bangunan dengan jenis media informasi papan/billboard ukuran tinggi bidang media informasi 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang bidang media informasi menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 2. muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang media informasi 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang bidang media informasi menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 3. media informasi jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan fasad bangunan; dan
 4. media informasi jenis videotron/megatron menempel di fasad bangunan cagar budaya dengan ukuran paling besar 40 % (empat puluh persen) dari luasan fasad bangunan.
 - b. media informasi berupa iklan layanan masyarakat/pelayanan informasi publik dan produk yang ditentukan titik penempatannya yang disediakan oleh Pemerintah/kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Zona Kendali Ketat

Pasal 4

- (1) Zona kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dengan mempertimbangkan kawasan Cagar Budaya yang meliputi :
 - a. zona suaka alam dan cagar budaya;
 - b. zona sarana pelayanan pendidikan;
 - c. zona sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. zona sarana pelayanan peribadatan.

- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. 50 (lima puluh) meter dari gerbang masuk kompleks makam Raja-Raja Imogiri;
 - b. kawasan situs Ambarbinangun dan Masjid Pathoknegoro;
 - c. kawasan Petilasan/Ziarah Mangir;
 - d. kawasan Petilasan Keraton Mataram;

- e. kawasan Cagar Budaya Pendidikan;
- f. kawasan Makam Sewu; dan
- g. kawasan Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan reklame dan media informasi diperkenankan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Zona Kendali Sedang

Pasal 5

Ketentuan pemasangan reklame dan media informasi di zona kendali sedang sebagai berikut:

- a. tema, harus sejalan atau mendukung fungsi kawasan terutama iklan layanan masyarakat/sosial yang diperbolehkan baik murni milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah maupun kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta/sponsor;
- b. lokasi, hanya pada tepi jalan menuju kawasan atau titik-titik yang diijinkan di dalam kawasan;
- c. dimensi (ukuran) dan jumlah dengan ketentuan tidak boleh mendominasi, lebih menonjolkan fisik dan visual kawasan dilihat dari perbandingan luasan kawasan dengan jumlah dan ukuran reklame dan media informasi.

BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Pasal 6

Penyelenggara reklame dan media informasi mempunyai kewajiban :

- a. memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya;
- b. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
- c. apabila menggunakan penerangan lampu, penyelenggara reklame dan media informasi wajib menyediakan sendiri;
- d. tidak melanggar etika kesusilaan dan sara;
- e. menempelkan tanda izin pada setiap reklame / media informasi yang dipasang;
- f. membongkar reklame bila izin telah berakhir; dan
- g. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara reklame dan media informasi harus menyelenggarakan reklame dan media informasi pada lokasi sesuai dengan tata letak reklame dan media informasi yang ditentukan.
- (2) Penyelenggara reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dan media informasi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi meliputi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban melampirkan IMB bagi Billboard/Megatron yang berdiri sendiri dengan luas sampai dengan 2 (dua) meter persegi.
- (3) Persyaratan administratif berupa :
 - a. surat persetujuan pemilik tanah dan fotocopy bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri, atau fotocopy izin dari penyelenggara jalan bila penyelenggaraan pada Ruang Milik Jalan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 1. dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin dari penyelenggara jalan untuk jenis izin dengan berlaku kurang dari 6 (enam) bulan;
 2. dikecualikan dari kewajiban memperoleh surat persetujuan pemilik tanah, untuk jenis Billboard/Megatron yang telah memiliki IMB; dan
 3. apabila menggunakan tanah milik pemerintah, maka harus mendapatkan surat persetujuan dari pengelola.
 - b. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan bagi reklame dan media informasi yang menempel pada bangunan.
 - c. apabila menggunakan sarana/bangunan milik pihak lain harus melampirkan persetujuan/kerelaan pemilik/pengelola.
 - d. fotocopy bukti pembayaran pajak reklame bagi perpanjangan izin; dan
 - e. surat pernyataan sanggup membongkar reklame atau media informasi apabila izin telah berakhir.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan bagian dari badan jalan, harus mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang dikeluarkan oleh :
 - a. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi; dan
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin untuk jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penerbit Izin

Pasal 9

Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Izin Baru, Perpanjangan Izin di Dinas Perijinan

Pasal 10

- (1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame dan media informasi mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Perijinan secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila permohonan dilakukan oleh kuasanya, maka harus melampirkan surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa.
- (4) Surat permohonan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon dilengkapi dengan persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas Perijinan melalui Bidang Pelayanan dan Informasi
- (5) Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Perijinan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif atas berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya.
- (6) Berkas permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat, kepada pemohon atau kuasanya diberikan bukti penerimaan berkas sebagai tanda bahwa berkas permohonan telah diterima oleh Dinas Perijinan.
- (7) Apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi.

Pasal 11

- (1) Berkas permohonan penyelenggaraan reklame dan media informasi yang telah diterima selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Perijinan.
- (2) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan teknis; dan
 - b. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan teknis, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah dilakukan pencermatan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pemasangan reklame oleh Tim Teknis.
- (4) Hasil pencermatan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame dan media informasi diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan berita acara hasil pencermatan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6)

- (7) Izin penyelenggaraan reklame dan media informasi diterbitkan dalam bentuk surat izin dan tanda izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pengaturan Lokasi

Pasal 12

- (1) Pemilik izin penyelenggaraan reklame dan media informasi dapat mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Apabila pemilik izin penyelenggaraan reklame dan media informasi tidak mengajukan perpanjangan sampai batas waktu sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, maka izin penyelenggaraan reklame dan media informasi di lokasi tersebut dapat diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV
PENGAMBILAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan reklame atau media informasi dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menunjukkan bukti penerimaan berkas pada waktu memasukkan berkas permohonan;
 - b. apabila diambil melalui kuasa, maka harus menyerahkan salinan surat kuasa bermeterai cukup;
 - c. menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan bongkar dari BPD DIY Cabang Bantul bagi izin baru; dan
 - d. besaran uang jaminan bongkar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk pengambilan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi berupa penyelenggaraan alat peraga atau reklame papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m² (satu meter persegi) tidak perlu menyerahkan jaminan biaya pembongkaran.
- (3) Pada saat pengambilan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi diberikan pula penanda bahwa reklame atau media informasi telah berizin yang berupa stiker.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bidang segi empat berbahan plastik yang dapat dilekatkan pada bahan yang digunakan untuk menyelenggarakan reklame atau media informasi.
- (5) Bentuk stiker sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap Bangunan Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB).
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana daerah; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah dan/atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);
 - b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
 - c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - d. memasang ornamen hias pada reklame;
 - e. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
 - f. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
 - g. menempelkan stiker izin pada bidang reklame.
- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 12 m² (dua belas meter persegi) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf g.
- (5) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika dan/atau adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipasang secara vertikal, maka dapat dipasang secara mendatar (horisontal).
- (6) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, wajib mencantumkan identitas penyelenggara reklame atau media informasi.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah mengisi naskah reklame sesuai ketentuan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame atau media informasi wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame atau media informasi sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara.
- (3) Penyelenggara reklame atau media informasi yang melakukan perubahan naskah/materi reklame yang dipasang wajib memberitahukan kepada Dinas Perijinan.

Pasal 16

Penyelenggara setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk reklame dan media informasi jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus diberi tanda telah berizin dalam bentuk stiker;
- b. untuk reklame dan media informasi jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas Perijinan untuk diperlihatkan; dan
- c. untuk reklame dan media informasi jenis papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek dilarang melintang di atas badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dapat diberikan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi dengan ketentuan :
 - a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada;
 - b. menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat secara umum;
 - c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada; dan
 - d. tidak membebani tata ruang Kabupaten Bantul.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas memberikan sanksi administratif apabila penyelenggara reklame atau media informasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame atau media informasi;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame dan media informasi.

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) didahului dengan peringatan tertulis kepada penyelenggara reklame atau media informasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis pertama, penyelenggara reklame atau media informasi tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua, penyelenggara reklame atau media informasi juga tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang ketiga

- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah peringatan tertulis yang ketiga penyelenggara reklame atau media informasi tetap tidak mengindahkan, Kepala Dinas menghentikan fungsi reklame atau media informasi dengan menutup materi penyelenggaraan reklame atau media informasi tersebut.
- (5) Bagi reklame dan media informasi yang izinnya berlaku kurang dari 2 (dua) minggu, dikecualikan dari ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20

- (1) Penghentian fungsi reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang dilakukan oleh Kepala Dinas dapat disertai perintah pencabutan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi atau membongkar reklame atau media informasi.
- (2) Pencabutan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyatakan bahwa izin penyelenggaraan reklame atau media informasi yang bersangkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Keputusan pencabutan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara reklame dan media informasi dengan tembusan instansi terkait.
- (4) Pembongkaran reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- (5) Pembongkaran reklame atau media informasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, menyebabkan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali oleh penyelenggara reklame atau media informasi.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terhadap penyelenggara reklame yang belum atau tidak membayar pajak reklame, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat meniadakan materi atau isi reklame.
- (2) Kegiatan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul atau Instansi terkait.

BAB VII

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pembongkaran reklame atau media informasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap :
 - a. reklame reklame atau media informasi yang tidak berizin,
 - b. reklame reklame atau media informasi yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; dan
 - c. reklame reklame atau media informasi yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.

- (2) Biaya pembongkaran reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembongkaran Reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembongkaran reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu, atau menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan pembongkaran
- (5) Mekanisme pembongkaran reklame atau media informasi oleh Satuan polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. Dinas Pemberi izin menyampaikan daftar reklame atau media informasi yang telah dicabut izinnya atau reklame atau media informasi yang berakhir masa berlakunya kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran terhadap :
 1. reklame atau media informasi yang tidak berizin berdasarkan daftar reklame reklame yang berijin yang diterima;
 2. reklame atau media informasi yang telah dicabut izinnya atau reklame yang berakhir masa berlakunya, apabila penyelenggara reklame atau media informasi tidak membongkar sendiri.
 - c. Sebelum melakukan pembongkaran terhadap reklame atau media informasi yang telah dicabut izinnya atau reklame atau media informasi yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame atau media informasi, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame atau media informasi mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah,
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran reklame atau media informasi yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame atau media informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setelah melakukan pembongkaran reklame atau media informasi, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan data reklame atau media informasi yang telah dibongkar kepada Dinas Perijinan dan instansi terkait serta melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame atau media informasi kepada Bupati.

Pasal 23

Pembongkaran reklame atau media informasi jenis kain dan melekat/stiker dilakukan setelah jangka waktu izin penyelenggaran habis dan reklame tidak dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame atau media informasi.

Pasal 24

- (1) Pembongkaran reklame atau media informasi harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Apabila reklame atau media informasi yang diselenggarakan tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. reklame atau media informasi langsung dibongkar; dan/atau
 - b. penyelenggara reklame atau media informasi dapat dilakukan tindakan penyidikan.
- (2) Hasil bongkaran reklame atau media informasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk surat teguran dan pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VIII
JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Mekanisme pembayaran biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. penyelenggara memproses izin penyelenggaraan reklame atau media informasi ke Dinas Perijinan; dan
 - b. penyelenggara membayar uang jaminan bongkar ke bendahara penerimaan Dinas Perijinan bagi izin baru.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran di Bank BPD DIY Cabang Bantul
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Mekanisme pengambilan jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. apabila reklame sudah dibongkar oleh penyelenggara, uang jaminan bongkar dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran yang asli ke Dinas Perijinan;
 - b. pembongkaran reklame dibuktikan dengan foto dan pernyataan dari penyelenggara reklame;
 - c. bendahara penerimaan Dinas Perijinan mengambil uang jaminan bongkar di Bank BPD DIY Cabang Bantul yang besarnya sesuai jumlah dalam bukti penyetoran jaminan biaya pembongkaran dan uang yang diambil diserahkan kepada penyelenggara reklame;
 - d. uang setoran jaminan pembongkaran dapat diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran reklame atau media informasi; dan
 - e. apabila pihak penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka jaminan biaya pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah yang harus disetor ke kas daerah.

- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 7 (tujuh) hari kerja dari masa berakhirnya izin penyelenggaraan reklame atau media informasi belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.

BAB IX PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Izin Penyelenggaraan Reklame atau Media Informasi dilaksanakan oleh Dinas Perijinan.
- (2) Dinas Perijinan dapat bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyelenggaraan reklame atau media informasi yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.o. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GINAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231.199603 1 017

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi *)**

Kepada
Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi:

1. Nama Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
.....
3. Nama penanggung jawab :
.....
4. Alamat :
.....
5. Nomor telp. :
.....
6. Jenis Reklame/Media Informasi*):
.....
 - a. Reklame Papan/Billboard : 1. Disinari : Ditanam / Ditempel *)
2. Tidak disinari : Ditanam / Ditempel *)
 - b. Reklame Videotron/Megatron
 - c. Reklame Kain
 - d. Reklame Melekat/stiker
 - e. Reklame Selebara
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Apung
 - h. Reklame Suara
 - i. Reklame Berjalan
 - j. Reklame Film/slide
 - k. Reklame Peragaan
7. Ukuran : P : m ; L :m ; Luas : m²
8. Jumlah :
9. Isi :
10. Lokasi :
11. Sudut Pandang Pemasangan :

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Fotocopy IMB untuk jenis billboard dan megatron yang berdiri sendiri lebih dari ukuran 2 m²;
- c. Fotocopy IMB bangunan untuk jenis billboard dan megatron yang menempel pada bangunan;
- d. Surat persetujuan pemilik tanah dan fotocopy bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri; atau fotocopy izin dari penyelenggara jalan bila pada Ruang Milik Jalan;
- e. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang, dengan ketentuan:
 1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame);
 2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
 3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
- f. denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan;
 3. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
 4. gambar konstruksi reklame lengkap dengan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan;
 5. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame).
- g. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan;
- h. fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, bagi yang kerjasama dengan Pemerintah;
- i. surat pernyataan bersedia memindahkan bila lokasi akan digunakan oleh Pemerintah;

Demikian permohonan ini, untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

SURAT PERNYATAAN

Bagi yang tidak di tanah/bangunan milik sendiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tanggal lahir/Umur :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah/bangunan hak milik Nomor : terletak di Desa dengan luas tanah m², luas bangunan m² tidak keberatan digunakan oleh :

Nama :
Tanggal lahir/Umur :
Alamat :

Tanah/bangunan tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

(.....)
.....

Bantul,

Pemilik tanah/bangunan,



(

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi *)**
Perpanjangan tahun ke

Kepada
Yth Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi:*)

1. Nama Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
.....
3. Nama penanggung jawab :
.....
4. Alamat :
.....
5. Nomor telp. :
.....
6. Jenis Reklame /Media Informasi:
- a. Reklame Papan/Billboard
 1. Disinari : Ditanam / Ditempel *)
 2. Tidak disinari : Ditanam / Ditempel *)
- b. Reklame Videotron/Megatron
- c. Reklame udara
- d. Reklame apung
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame Film/slide
- g. Reklame peragaan
7. Ukuran : P : m ; L :m ; Luas : m²
8. Jumlah :
9. Isi :
10. Lokasi Penyelenggaraan :
11. Sudut Pandang Pemasangan :

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
- b. fotocopy IMB untuk jenis billboard dan megatron yang berdiri sendiri lebih dari ukuran 2 m²;
- c. fotocopy IMB bangunan untuk jenis billboard dan megatron yang menempel pada bangunan;
- d. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah dan fotocopy bukti pembayaran periode sebelumnya;
- e. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
- f. surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.

Demikian permohonan ini, untuk menjadikan periksa.

Pemohon

*) coret yang tidak perlu
Dibuat dalam rangkap 2 (dua)

(.....)

DENAH LOKASI



DENAH LOKASI

Lokasi :
Nama Pemilik :
Nama Pemohon :
No telp pemohon :

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO